

No. : 69/III/Kab/B.VII/74-

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.

T E N T A N G

PERUBAHAN WAJIB DAFTAR MAKANAN DAN MINUMAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

- a. bahwa guna lebih meningkatkan usaha untuk melindungi dan mempertinggi kesehatan dan keselamatan masyarakat perlu ditertibkan peredaran makanan dan minuman berbungkus atau berwadah yang telah beredar dan yang akan beredar di Indonesia yang berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang kesehatan belum terkena wajib daftar dan perlu dicegah peredarannya yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan ;
- b. bahwa untuk itu perlu diadakan pendaftaran makanan dan minuman berbungkus atau berwadah yang belum terkena wajib daftar berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang kesehatan ;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Dasar pasal 17, ayat (1) dan ayat (3) ;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No.131 : Tambahan Lembaran Negara No.2068);
3. Undang-undang No.11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No.48 : Tambahan Lembaran Negara No.2475);
4. Undang-undang No.2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No.22 : Tambahan Lembaran Negara No.2804) ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 6 Maret 1973, No.39/III/Kab/B VII/73 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman ;

MEREPERHATIKAN :  
1. Pertimbangan-pertimbangan Dewan Pertimbangan Kesehatan terutama tanggal 13 Mei 1972 tentang Hygiene dan Pengawasan Makanan ;  
2. Rapat Panitia Hygiene Makanan tanggal 6 Maret 1974 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

P E R T A M A : MENGUBAH PERATURAN TENTANG WAJIB DAFTAR MAKANAN DAN MINUMAN SERAGAI BERIKUT :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1972, No.149/Kab/B VII/72 tentang Wajib Daftar Makanan (dan Minuman) pasal-pasal berikut ini diubah sedemikian rupa, hingga berbunyi :

Pasal 2

Sebelum diedarkan diwilayah Indonesia, maka harus didaftarkan kepada dan disetujui oleh Menteri, makanan terolah, baik produksi dalam negeri, maupun hasil import :

1. yang merk pabrik atau merk dagangnya telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.
2. yang menggunakan pembungkus dengan menoantumkan etiket atau tanda pengenal oleh pabrik atau produsen makanan atau pengusaha lain yang mengedarkan makanan tersebut.
3. yang diproses oleh perusahaan.
4. yang diproses secara teknologi modern.

Pasal 4

Yang dibebaskan dari pendaftaran dan persetujuan yang dimaksud dalam pasal 2 adalah :

1. makanan terolah yang diproduksi oleh perseorangan Warganegara Indonesia secara tradisionil dalam lingkungan keluarga, tanpa merk pabrik atau merk dagang yang telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan tidak menggunakan pembungkus dengan etiket atau tanda pengenal bagi makanan tersebut, yang jumlah produksi dan daerah peredarannya terbatas, menurut penilaian Panitia.
2. makanan terolah yang diimpor :
  - a. tanpa batas jumlah, sebagai sumbangan kepada Pemerintah atas dasar perjanjian bilateral dan dari Badan-badan Internasional diluar negeri.
  - b. dalam jumlah kecil, untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendaftaran pada Pemerintah dan hadiah yang dikirim dari luar negeri langsung kepada penerima untuk konsumsi sendiri.

K E D U A : Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 23 Maret 1974.

MENTERI KESEHATAN R.I.

( PROF.G.A.SIWABESSY ).-